



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, di Suka Makmue, dalam proses perkara Harta Bersama, Nomor 121/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 24 Juli 2020, pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dihadapan Mediator Hakim, **Anase Syukriza, S.H.I.** telah dilakukan Kesepakatan Perdamaian, oleh pihak-pihak sebagaimana disebut di bawah ini

Siti Hajar binti Jakfar Is., tempat dan tanggal lahir, Tegal Sari, 02 Mei 1970, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Cot Trung Gampong Meunasah Rambot Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Said Atah, S.H., M.H., dkk** para advokat pada Kantor SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan Nomor 145 Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Juli 2020, selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak Pertama.**

melawan

Jauhari bin Ibrahim, tempat tanggal lahir, Alue le Mameh, 02 September 1967, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak Kedua.**

Secara bersama-sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut juga **Para Pihak.**

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan diantara PARA PIHAK dengan membuat serta menandatangani Kesepakatan Perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1

PERDAMAIAN

1. Bahwa Para Pihak dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses perkara perdata Harta Bersama Nomor 121/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 24 Juli 2020 pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue secara perdamaian;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat melakukan pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Posita angka 5 dan 6 Gugatan serta hutang kredit bank dengan porsi pembagian harta bersama yang dirasa adil menurut PARA PIHAK;
3. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 2

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan Pembagian Harta Bersama dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA (Siti Hajar binti Jakfar Is.) berhak mendapatkan bagian dari Harta Bersama yaitu berupa:

1.1 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sebidang tanah dan rumah di atasnya kurang lebih seluas 584 m² (lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/01/2016, tanggal 30 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Drs. Said Dahlan, wilayah kerja Kecamatan Suka Makmue antara Syari'at (Penjual) dengan Jauhari (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Tanah Rahmawati -----16 Meter
- Sebelah Barat dengan Tanah H.M. -----36,5
- Taher Meter

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah Syari'at -----16 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Jalan -----36,5 Meter
- Gampong

1.2 Sebidang tanah kurang lebih seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)/satu pintu tanah ruko, yang terletak di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor: 153/KCK/III-2003, tanggal 01 Maret 2003, antara Abdullah Mantok (Penjual) dengan Jauhari, S.Ag. dan Siti Hajar (Pembeli), yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kuala, Drs. Salamuddin, wilayah kerja Kecamatan Kuala, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Rencana Lorong -----4 Meter
 - Sebelah Barat dengan Tanah Abdullah -----4 Meter
- Mantok
- Sebelah Utara dengan Tanah Hasan -----30 Meter
 - (sekarang Tanah Abdul Manaf)
 - Sebelah Selatan dengan Tanah bagian -----30 Meter
- Jauhari bin Ibrahim

1.3 Sebidang tanah kebun sawit kurang lebih seluas 48.045 m² (empat puluh delapan ribu empat puluh meter persegi), yang ada terletak di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor: 325/2013, tanggal 18 November 2013, antara A. Rani S. (Penjual) dengan Siti Hajar (Pembeli), yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Tadu Raya, Suyanto, S.E., wilayah kerja Kecamatan Tadu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Tanah Tgk. Nurdin ---- 6 -- 100 - 190
 - Sawah Baru - Meter
 - Sebelah Barat dengan Paret-Rawa- ---- 305 Meter
- Rawa
- Sebelah Utara dengan Tanah Tgk. ---- 226 Meter
- Junid
- Sebelah Selatan dengan Tanah ---- 125 dan 101

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Nurdin U dan Sawah Baru - Meter

1.4 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hasil penjualan satu unit mobil merek Honda, Type CR-V, Jenis Jeep, Tahun Pembuatan 2007, Warna Abu-Abu, No. Rangka MHRRE17407J701572, No. Mesin R20A13904260, dengan Nomor Polisi BL 888 L, Pembelian dari Muhammad;

1.5 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hasil penjualan Satu unit Mobil Katana, Tahun Pembuatan 1984, warna (dulu biru) sekarang hitam, dengan Nomor Polisi BL 976 AY, Pembelian dari Samsul pada tanggal 07 Desember 2018;

1.6 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh perabotan rumah tangga tersebut dalam Posita angka 6.5 Gugatan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA (Jauhari bin Ibrahim) berhak mendapatkan bagian dari Harta Bersama berupa:

2.1 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sebidang tanah dan rumah di atasnya kurang lebih seluas 584 m² (lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Gampong Lueng Baro Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor: 22/01/2016, tanggal 30 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Drs. Said Dahlan, wilayah kerja Kecamatan Suka Makmue antara Syari'at (Penjual) dengan Jauhari (Pembeli-Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| - Sebelah Timur dengan Tanah Rahmawati | -----16 Meter |
| - Sebelah Barat dengan Tanah H.M. Taher | -----36,5 |
| | Meter |
| - Sebelah Utara dengan Tanah Syari'at | -----16 Meter |
| - Sebelah Selatan dengan Jalan Gampong | -----36,5 |
| | Meter |

2.2 Sebidang tanah kurang lebih seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi)/satu pintu tanah ruko, yang terletak di Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor: 153/KCK/III-2003,

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



tanggal 01 Maret 2003, antara Abdullah Mantok (Penjual) dengan Jauhari, S.Ag. dan Siti Hajar (Pembeli), yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Kuala, Drs. Salamuddin, wilayah kerja Kecamatan Kuala, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Rencana Lorong -----4 Meter
- Sebelah Barat dengan Tanah Abdullah -----4 Meter
- Mantok
- Sebelah Utara dengan Tanah bagian Siti -----30
- Hajar binti Jakfar Is. Meter
- Sebelah Selatan dengan Tanah H. Main -----30
- Meter

2.3 Sebidang tanah kurang lebih seluas 6.188 m² (enam ribu seratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Gampong Babah Dua Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Huni (Jual Beli), tanggal 06 Maret 2015, antara Siti Hajar (Pembeli) dengan M. Aria (Penjual), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Tanah Said Maulana -----199
- Meter
- Sebelah Barat dengan Tanah Abdul Jalil -----199
- Meter
- Sebelah Utara dengan Tanah Jalan Lorong -----52 Meter
-
- Sebelah Selatan dengan tanah orang -----52 Meter
- kampung --

2.4 Sebidang tanah kebun sawit kurang lebih seluas 43.747 m² (empat puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berdasarkan Akta Jual Beli, Nomor 326/2013, yang dibuat dihadapan PPATS Kecamatan Tadu Raya, pembelian dari Abdul Rani S. pada tanggal 18 November 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Tanah Ajijah -----213Mete

Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Sebelah Barat dengan Paret ----- 230Meter
- Sebelah Utara dengan Tanah Ajjah – Paret ----- 223
- Sebelah Selatan dengan Lr Gampong ----- 165

2.5 ½ (satu per dua) dari hasil penjualan satu unit mobil merek Honda, Type CR-V, Jenis Jeep, Tahun Pembuatan 2007, Warna Abu-Abu, No. Rangka MHRRE17407J701572, No. Mesin R20A13904260, dengan Nomor Polisi BL 888 L, Pembelian dari Muhammad;

2.6 ½ (satu per dua) dari hasil penjualan satu unit mobil Katana, Tahun Pembuatan 1984, Warna (dulu biru) sekarang hitam, dengan Nomor Polisi BL 976 AY, Pembelian dari Samsul pada tanggal 07 Desember 2018;

2.7 ½ (satu per dua) dari seluruh perabotan rumah tangga tersebut dalam Posita angka 6.5 Gugatan.

3. Bahwa PARA PIHAK wajib saling memberikan surat-surat yang berkaitan dengan harta bersama yang menjadi bagian masing-masing dan tidak melarang pihak yang berhak atas harta bersama berdasarkan bagian di atas untuk menguasai dan memanfaatkan bagian hartanya masing-masing setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

4. Bahwa terhadap harta bersama yang dibagi dua dalam satu bidang/unit dan akan dilakukan penjualan tidak dapat digunakan oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, untuk penjualanya diberikan kesempatan pertama untuk dibeli oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan harga pasar dan apabila tidak dibeli oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini, maka dijualkan kepada pihak ketiga berdasarkan harga pasar, yang hasil penjualannya dibagi dua untuk PARA PIHAK.

PASAL 3

KESEPAKATAN PARA PIHAK

Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk harta benda bergerak berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor merek Honda, Type X1B02N04LO A/T, Tahun Pembuatan 2015, Warna Putih Biru, No. Rangka MH1JFP218FK074355, No. Mesin JFP2E1074383, dengan Nomor Polisi BL 6094 VO atas nama Jauhari. Satu unit sepeda motor merek Honda, Type NF100D, Jenis SPD Motor, Tahun Pembuatan 2002, Warna Merah Hitam, No. Rangka MH1KEV8192K546298, No. Mesin KEV8E-1544873, dengan Nomor Polisi BL 4480 EH, Pembelian dari Zainal Abidin pada 2008, menjadi hak PIHAK KEDUA yang dapat diberikan untuk anak-anak.
 - b. Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X menjadi hak PIHAK PERTAMA yang dapat diberikan untuk anak-anak.
2. Bahwa terhadap sisa utang kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Seunagan dengan nomor rekening 352201006298107, yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah total sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan dibayarkan per bulan setengah dari jumlah setoran kredit bulanan sejumlah Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) melalui PIHAK KEDUA yang dimulai sejak bulan Oktober 2020, apabila PIHAK PERTAMA mampu membayarkan semuanya maka dapat dilakukan, sedangkan seluruh sisa utang kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Seunagan lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

1. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan dapat langsung dilaksanakan oleh PARA PIHAK sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Bahwa Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas wajib sudah dilaksanakan paling lambat sampai

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Desember 2020 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

3. Bahwa Apabila sampai batas waktu tersebut di atas dan perpanjangannya (jika ada) tidak dilakukan pembagian secara suka rela, maka melalui Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dilakukan eksekusi secara hukum atas seluruh harta bersama yang tersebut pada Pasal 2 di atas, yang hasilnya diberikan untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan hak masing-masing yang tersebut dalam kesepakatan ini.

4. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberikan dokumen maupun menandatangani dokumen terkait harta bersama yang diperlukan untuk pembagian harta bersama dan penjualannya.

PASAL 5

AKTA PERDAMAIAN DAN BIAYA

Kesepakatan Perdamaian ini akan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam bentuk Putusan Perdamaian, setelah PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan seluruh biaya yang diperlukan dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, kecuali terhadap biaya pelaksanaan eksekusi (jika diperlukan) ditanggung oleh pihak yang wanprestasi.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan Para Pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg. biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah terjadi perdamaian dan adanya kesepakatan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Iwin Indra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Afif Waldy, S.H.I.** dan **Marfiyunaldi, S.Sy.**

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Penggugat, serta Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunalidi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	290.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, September 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan No 121/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)